

|   |  |
|---|--|
| RETRIBUSI   |  |
| 2025  |  |
| PERBUP KAB.NGANJUK NO.4, BD 2025/NO.4, 10 HLM   |  |
| PERATURAN BUPATI NGANJUK NOMOR 4 TAHUN 2025 TENTANG PEMBEBASAN PEMBEBASAN RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG BAGI MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH |  |
| ABSTRAK   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Pasal 99 dan Pasal 102 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu memberikan insentif fiskal berupa pembebasan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG);</li> <li>b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn I 2024, Nomor 30 1 S/KPTS/M I 2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tentang tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah, perlu menetapkan Peraturan Bupati mengenai pembebasan retribusi PBG dalam mendukung percepatan pelaksanaan program tiga juta rumah;</li> <li>c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembebasan Retribusi PBG bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR);</li> </ul> |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dasar hukum peraturan ini adalah Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011; Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022; Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019; Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 1 Tahun 2021; Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 /KPTS/M/2023; Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 301S/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024; Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023</li> </ul>   |
|   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Dalam Peraturan Bupati ini mengatur tentang Pembebasan retribusi PBG bagi MBR dan Kriteria MBR yang ditentukan berdasarkan penghasilan orang persorangan yang tidak kawin atau penghasilan orang perseorangan yang kawin. Dalam kriteria MBR digunakan untuk Pembangunan atau perolehan rumah dengan mekanisme Tabungan perumahan rakyat, besaran penghasilan sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan penghasilan 1 orang.</li> </ul>   |
| CATATAN   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Januari 2015;</li> <li>- Pelaksanaan pemberian pembebasan retribusi PBG mengacu kepada Peraturan Bupati mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara pemungutan Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan retribusi perizinan tertentu;</li> <li>- Lampiran sebanyak 2 hlm.</li> </ul>  |